



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.55046/PP/M.XVIIA/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 3,8% atas importasi berupa Hot Rolled Steel Sheet in Coil (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal Korea yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 470042 tanggal 21 November 2012 sebagai berikut:

	Pos	Pos Tarif	Pemberitahuan	Penetapar
1 s.d. 3		7208.27.10.00	BM 5%	BM 5% BM
4 s.d. 6		7208.27.90.00	BM 5%	BM 5% BM
7 s.d. 10		7208.26.00.00	BM 5%	BM 5% BM
11-12		7208.38.00.00	BM 5%	BM 5% BM

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen PIB dan kelengkapannya, maka barang impor yang bersangkutan tidak dapat diyakini kebenarannya bahwa produsen barang impor tersebut berasal dari POSCO yang merupakan produsen yang tidak terkena BMAD sesuai PMK Nomor 23/PMK.011/2011 tanpa adanya dokumen tambahan antara lain perjanjian antara posco dan daewoo bahwa semua barang berasal dari posco, form AK a.n. posco dengan kondisi third party dan lainnya, guna meyakini kebenaran asal barang dari posco dapat dilakukan audit di bidang kepabeanan;

Menurut Pemohon : bahwa di persidangan Pemohon Banding menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Daewoo International Corporation adalah salah satu perusahaan trading yang ditunjuk resmi oleh POSCO, apabila ada importir dari Indonesia yang membutuhkan produk dari POSCO diantaranya dapat melalui Daewoo International Corporation (Bukti 1-terlampir). Dan selanjutnya Shipping document tetap dikeluarkan oleh Daewoo International Corporation, sebagai trading yang telah ditunjuk oleh Posco (Bukti 2-terlampir).
2. Bahwa antara Daewoo International Corporation dan POSCO sudah ada kontrak untuk memenuhi pesanan Pemohon Banding dengan kontrak Nomor: DW-BK-121005-03 (Bukti 3 — terlampir).
3. Bahwa Daewoo International Corporation telah membuka Local L/C kepada POSCO sebagai bukti pembayaran atas kontrak dengan Nomor L/C: LD1V920400246;
4. Dan pihak POSCO telah membuka Commercial Invoice kepada Daewoo International Corporation dengan Nomor: KU2748 tanggal 31 Oktober 201;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 470042 tanggal 21 November 2012 dengan jenis barang :

	Pos	Pos Tarif	Pemberitahuan	Penetapan
1 s.d. 3		7208.27.10.00	BM 5%	BM 5% BMAD 3,8%
4 s.d. 6		7208.27.90.00	BM 5%	BM 5% BMAD 3,8%
7 s.d. 10		7208.26.00.00	BM 5%	BM 5% BMAD 3,8%
11-12		7208.38.00.00	BM 5%	BM 5% BMAD 3,8%

bahwa terhadap impor barang dengan PIB Nomor: 470042 tanggal 21 Nopember 2012 tersebut, Terbanding menetapkan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 3,8 % sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011;

bahwa berdasarkan penelitian Keputusan Terbanding Nomor: KEP-987/KPU.01/2013 tanggal 14 Februari 2013 diketahui bahwa alasan Terbanding mengenakan Bea Masuk Anti Dumping karena Terbanding tidak dapat meyakini bahwa barang yang diimpor oleh Pemohon Banding berupa Hot Rolled Steel Sheet In Coil dengan klasifikasi 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.26.00.00 dan 7208.38.00.00 dari negara asal Korea merupakan barang yang diproduksi oleh Daewoo International Corporation sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011 dikenakan BMAD sebesar 3,8 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011, dijelaskan:

Pasal 1

Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap impor Hot Rolled Coil: (HRC) yang berasal dari Negara Republik Korea dan Malaysia berupa:

(9) produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidakdipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.39.00.00;

Pasal 2

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

No	Negara Asal	Perusahaan Dumping dalam	Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%)
1	Republik Korea	Semua Perusahaan <u>selain</u> Hyundai Steel Company, <u>Posco</u> , Dongkuk Industries Co., dan Hyunday HYSCO	3.8%
2	Malaysia	a. Megasteel Sdn. Bhd. b. perusahaan lainnya	48.4%

bahwa untuk membuktikan bahwa barang yang diimpor berupa Hot Rolled Steel Sheet In Coil dengan klasifikasi 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.26.00.00 dan 7208.38.00.00 dari negara asal Korea merupakan barang yang diproduksi oleh Daewoo International Corporation, Pemohon Banding memberikan bukti-bukti pendukung berupa:

- Posco Inspection Certificate Nomor : 121022-KDSE-067-001 tanggal 25 Oktober 2012;
- Weight List;
- Sales Contract yang dibuat antara Posco dengan Daewoo International Corporation tanggal 05 Oktober 2012 nomor kontrak : DW-BK-121005-03;
- Commercial Invoice dan Packing List Nomor KU2748 tanggal 31 Oktober 2012;
- Certificate Of Origin (COO) nomor : 001-12-07969925 tanggal 31 Oktober 2012;
- Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan KSO Sucofindo sebagai bukti bahwa HRC tersebut di periksa dan diterbitkan oleh KSO Sucofindo,
- Surat Keterangan dari KSO Sucofindo;
- Surat dari Pohang Iron and Steel Cooperation (Posco) tanggal 27 Maret 2013 dengan nomor referensi : QS/27.03/01/POSCO;
- Commercial Invoice dan Paking List Nomor: 0000378886 tanggal 31 Oktober 2012;
- Bill of Lading Nomor: SSSLSNKJ12103117 tanggal 31 Oktober 2012;

hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Posco Inspection Certificate Nomor : 121022-KDSE-067-001 tanggal 25 Oktober 2012 menerangkan produk berupa Hot Rolled Sheets and Coil yang dipesan oleh Daewoo International Corporation untuk dijual ke PT Sreirejeki Perdana Steel;

bahwa Weight List atas produk berupa Hot Rolled Sheets and Coil dibuat oleh Posco dipesan oleh Daewoo International Corporation untuk dijual ke PT Sreirejeki Perdana Steel;

bahwa Statement Latter yang dibuat tanggal 09 Maret 2012 yang menjelaskan bahwa Posco benar-benar (truly) melakukan penjualan produknya yang berupa Hot Rolled Sheets and Coil kepada beberapa perusahaan diantaranya dengan Daewoo International Corporation sebagai salah satu perusahaan pemasaran Posco;

bahwa Sales Contract yang dibuat antara Posco dengan Daewoo International Corporation tanggal 05 Oktober 2012 nomor kontrak : DW-BK-121005-03 yang menerangkan penjualan Hot Rolled Sheets and Coil oleh Posco kepada Daewoo International Corporation dengan perkiraan pengiriman bulan Oktober/November 2012 dengan tujuan pengiriman Jakarta Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Commercial Invoice dan Packing List Nomor KU2748 tanggal 31 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Posco menjual kepada Daewoo International Corporation yang berupa Hot Rolled Sheets and Coil sebanyak 585,02 MT;

bahwa dari Certificate Of Origin (COO) nomor : 001-12-07969925 tanggal 31 Oktober 2012 diketahui bahwa Hot Rolled Sheets and Coil sebanyak 585,02 MT dibuat oleh Posco dan dikirim oleh Daewoo International Corporation Korea;

bahwa Surat Keterangan dari KSO Sucofindo yang menerangkan bahwa Hot Rolled Sheets and Coil sebanyak 585,02 MT tersebut memang diproduksi oleh Posco sesuai dengan Mill Certificate dan Weight List yang diberikan pada saat inspeksi yang bertempat di Gwangyang, Korea pada tanggal 26 Oktober 2012;

bahwa surat dari Pohang Iron and Steel Cooperation (Posco) tanggal 27 Maret 2013 dengan nomor referensi : QS/27.03/01/POSCO yang menyatakan bahwa Daewoo International Corporation adalah salah satu perusahaan pemasaran (the official trading house) untuk memasarkan atau mendistribusikan hot rolled steel in coil cold rolled steel kepada PT Srejeji Perdana Steel;

bahwa berdasarkan dokumen Commercial Invoice dan Packing List Nomor: 0000378886 tanggal 31 Oktober 2012 diterbitkan oleh Daewoo International Corporation. sebagai trader diketahui bahwa Daewoo International Corporation menjual Hot Rolled Steel Sheet in Coil yang diproduksi oleh Posco, Korea kepada Srejeji Perdana Steel sebanyak 585,02 MT senilai USD 266,065.58;

bahwa dari Bill of Lading Nomor: SSSLNKKJ12103117 tanggal 31 Oktober 2012 diketahui bahwa atas Hot Rolled Steel Sheet in Coil sebanyak 585,02 MT yang diproduksi oleh Posco dikirim oleh Daewoo International Corporation kepada Srejeji Perdana Steel melalui pelabuhan Kwangyang menuju Jakarta yang diangkut menggunakan kapal laut : Svenner nomor : 12001;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung dokumen impor, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atas importasi barang Hot Rolled Steel Sheet In Coil tersebut terbukti produsennya adalah Posco asal Korea dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pasal 2 atas Hot Rolled Steel Sheet in Coil yang diproduksi oleh Posco Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) adalah sebesar 0%;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Hot Rolled Steel Sheet In Coil dari PT Srejeji Perdana Steel;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-987/KPU.01/2013 tanggal 14 Februari 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-023741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 5 Desember 2012 atas nama: **XXX**, sehingga Bea Masuk atas impor Hot Rolled Steel Sheet In Coil negara asal Korea sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 470042 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar BM : 5 % dengan BMAD 0%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.
R. Aryo Hatmoko

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55046/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sumardiana, M.M.
Bambang Srijatho, S.H., M.M.
Karlani Sjaibun Lubis, S.Sos,
R. Aryo Hatmoko

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)